



**PUTUSAN**

**Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Balikpapan, 30 September 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, Gorontalo, 06 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawati Swasta, Tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai

Putusan Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 6 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 6



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0138/014/IX/2017 tanggal 15 September 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selama 1 bulan lebih dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 bulan;

3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxx, lahir di Balikpapan, 15 Januari 2018; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena; a. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang di ketahui Pemohon berawal dari sikap dan perilaku Termohon yang mulai berubah terhadap Pemohon, Termohon lebih sibuk dengan handphone milik Termohon, sehinggalan Termohon kurang maksimal dalam melayani Pemohon dan mengurus anak; b.

Bawah tidak lama Termohon berubah sikap dan perilakunya kepada Pemohon, Pemohon mendapatkan pesan dari seseorang yang tidak pemohon kenal yang isinya orang tersebut menceritakan bahwa Istri pemohon ada menjalin hubungan dengan Suami orang tersebut, dan seiring berjalannya waktu akhirnya pemohon mencoba meminta kejelasan tentang hal tersebut yang akhirnya Termohon mengakuinya

---

Putusan Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 6 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 6



bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan suami orang tersebut;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sekitar pertengahan bulan Mei 2021, akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan tersebut dan saat ini pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang, memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan tetapi pada



persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 31 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon kemudian oleh Majelis Pemohon diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi/orang dekat Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada sidang tanggal 21 Juni 2021 dan tanggal 28 Juni 2021 Pemohon dan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut untuk sidang pada tanggal tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

---

Putusan Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 6 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 6



Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal tanggal 21 Juni 2021 dan tanggal 28 Juni 2021, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan meksipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka telah terdapat alasan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 570.000,- (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Abdul Manaf., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

---

Putusan Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 6 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 6



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

**Perincian biaya :**

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses           | : Rp | 50.000,00  |
| - Pemanggilan      | : Rp | 450.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi          | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai          | : Rp | 10.000,00  |

**J u m l a h : Rp 570.000,00**

*(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Balikpapan, 28 Juni 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**